

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
NOMOR : 9 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**RENCANA TEKNIK RUANG KOTA PADA SEBAGIAN  
KAWASAN KECAMATAN BUKIT RAYA KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

Menimbang :	a.	bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ciri dan penghidupan perkotaan memerlukan pengarah, penelitian, perencanaan, peruntukan terhadap pengembangannya;
	b.	bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan perlu ditetapkan Rencana Teknik Ruang Kota pada sebagian Kawasan Kecamatan Bukit Raya;
	c.	bahwa berdasarkan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 2 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 telah ditetapkan pedoman Penyusunan tata Ruang Kota ;
	d.	bahwa sesungguhnya dengan hal tersebut diatas maka Rencana Teknik Ruang Kota pada sebagian Kawasan Bukit Raya dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :	1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Nomor 38 Tahun 1974);
	2.	Undang-undang omor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (L>N. Nomor 19 Tahun 1956) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;
	3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan daerah;
	4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988;
	5.	Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (L.D. No. 5 Tahun 1991 Seri D Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Tingkat II Pekanbaru  
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :	<b>PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA PADA SEBAGIAN KAWASAN KECAMATAN BUKIT RAYA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.</b>
--------------	---

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.	Daerah adalah Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru;
2.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
3.	Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
4.	Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri ke-Kota-an;
5.	Perkotaan adalah suatu kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa;
6.	Perencanaan kota adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana-rencana kota;
7.	Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota;
8.	Rencana Teknis Ruang Kota selanjutnya disebut RTRK adalah rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam pelaksanaan proyek pembangunan kota;
9.	Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;
10.	Bagian wilayah Kota adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang bersangkutan yang berbentuk secara fungsional dan administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.

**BAB II  
RENCANA TEKNIK RUANG KOTA PADA SEBAGIAN  
KAWASAN KECAMATAN BUKIT RAYA KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

---

## **Pasal 2**

Rencana Teknik Ruang Kota pada sebagian kawasan Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini.

## **Pasal 3**

Rencana Teknik Ruang Kota pada sebagian Kawasan Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru disusun dengan sistematika sebagai berikut :

B A B I	P E N D A H U L U A N
B A B I I	ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERENCANAAN
B A B I I I	R E N C A N A
B A B I V	RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN.

---

## **Pasal 4**

Isi beserta uraian perencanaan dalam pasal 3 dimuat dalam Rencana Teknik Ruang Kota pada Sebagian Kawasan Kecamatan Bukit Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

## **BAB III TATA CARA PELAYANAN DAN TERTIB PENGUNAAN BANGUNAN**

### **Pasal 5**

Tata cara pelayanan dan tertib penggunaan bangunan diatur dan ditetapkan tersendiri oleh Kepala daerah.

## **BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI PELAYANAN**

### **Pasal 6**

Ketentuan retribusi pelayanan kepada masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB V KETENTUAN PIDANA**

## Pasal 7

Pelanggaran atas Peraturan daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

## BAB VI PENYIDIKAN

### Pasal 8

(1)	Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;	
(2)	Dalam melaksanakan tugas penyidikan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :	
	a.	menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
	b.	melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
	c.	menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
	d.	melakukan penyitaan benda atau surat
	e.	mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
	f.	memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
	g.	mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
	h.	menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
	i.	mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini membuat berita acara setiap tindakan tentang :	
	a.	pemeriksaan;
	b.	pemasukan rumah;
	c.	penyitaan benda;
	d.	pemeriksaan surat;
	e.	pemeriksaan saksi;
	f.	pemeriksaan ditempat kejadian.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

- |     |  |
|-----|--|
| (1) | Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala daerah;                     |
| (2) | Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;  |
| (3) | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kptamadya daerah Tingkat II Pekanbaru. |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU K e t u a,  Cap/dto  AHMAD BEBAS	Pekanbaru, 28 Agustus 1993  WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  Cap/dto  H. OESMAN EFFENDI APAN
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tanggal : Nomor : 11 Tahun 1994 Seri : D Nomor 9	Disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I Riau No. Kpts. 754/XII/1994 Tanggal 19 Desember 1994

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap/dto

Drs. H. AZWIN JACOB  
Pembina Tk. I. NIP. 010049978